



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/588 / XI/2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 31);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Anggaran disetiap SKPD Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 Nopember 2017
BUPATI LUWU UTARA,


/ INDAH PUTRI INDRIANI /

- c. memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; dan
- d. diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi SKPD.

IV. PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP

1. Satgas SPIP Pemerintah Daerah

- a. Satgas SPIP Pemerintah Daerah dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.
- b. Pembentukan Satgas SPIP pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Sekretariat Satgas SPIP Pemerintah Daerah berada di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.
- d. Susunan Satgas SPIP Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - 1) Penanggung Jawab;
 - 2) Ketua;
 - 3) Wakil Ketua;
 - 4) Sekretaris; dan
 - 5) Anggota;
- e. Penanggung jawab Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Bupati.
- f. Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Inspektur Daerah.
- g. Sekretaris Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.
- h. Anggota Satgas SPIP Pemerintah Daerah terdiri dari pejabat struktural dari berbagai SKPD terkait.
- i. Tugas Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah:
 - 1) menyusun infrastruktur SPIP pada Pemerintah Daerah;
 - 2) melaksanakan sosialisasi SPIP;
 - 3) melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP SKPD;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan SPIP pada SKPD; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan SPIP Pemerintah Daerah kepada Bupati.

2. Satgas SPIP SKPD

- a. Satgas SPIP SKPD dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP SKPD.
- b. Pembentukan Satgas SPIP pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- c. Susunan Satgas SPIP SKPD terdiri dari :
 - 1) Penanggung Jawab;
 - 2) Ketua;
 - 3) Sekretaris; dan
 - 4) Anggota.
- d. Penanggung jawab Satgas SPIP SKPD adalah Kepala SKPD.
- e. Ketua Satgas SPIP SKPD adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- f. Sekretaris dan anggota Satgas SPIP SKPD terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional dari SKPD.
- g. Jumlah Anggota Satgas SPIP SKPD menyesuaikan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi SKPD.

- h. Tugas Satgas SPIP SKPD adalah :
- 1) menyusun infrastruktur SPIP SKPD;
 - 2) memfasilitasi pelaksanaan SPIP;
 - 3) mengoordinasikan penerapan SPIP pada SKPD;
 - 4) melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP Pemerintah Daerah; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan SPIP SKPD kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah.

V. TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

1. Tahapan penyelenggaraan SPIP terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
2. Tahapan persiapan pelaksanaan SPIP meliputi :
 - a. tahap pemahaman yaitu tahap untuk membangun kesadaran dan menyamakan persepsi tentang SPIP bagi semua pegawai sehingga terbangun komitmen bersama; dan
 - b. tahap pemetaan yaitu diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intern pada SKPD.
3. Tahap Pelaksanaan SPIP meliputi :
 - a. tahap pembangunan Infrastruktur SPIP yaitu membangun infrastruktur yang perlu dimiliki atau memperbaiki infrastruktur yang ada berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilaksanakan;
 - b. tahap Internalisasi yaitu suatu proses yang dilakukan agar infrastruktur yang telah ditetapkan menjadi kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat atau pegawai; dan
 - c. tahap pengembangan berkelanjutan yaitu pengembangan setiap infrastruktur yang diimplementasikan agar tetap dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.
4. Pelaporan SPIP ditentukan sebagai berikut :
 - a. setiap 6 (enam) bulan sekali Satgas SKPD wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kepala Inspektorat Daerah;
 - b. berdasarkan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada SKPD, Satgas SPIP Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara umum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.
5. Tahapan penyelenggaraan SPIP mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 588 / XI/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
- d. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- g. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
- h. Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Satgas SPIP adalah tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP.
- i. Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPIP adalah kebijakan, prosedur, dan pedoman yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

III. PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

Prinsip umum penyelenggaraan SPIP meliputi :

- a. proses yang integral dan menyatu dengan SKPD atau kegiatan secara terus menerus;
- b. dipengaruhi oleh manusia;